

**PELAKSANAAN *IHDAD* PADA KALANGAN APARATUR SIPIL
NEGARA WANITA DI DINAS PERHUBUNGAN UDARA MEDAN
(Analisis Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Ahwal Syakhsiyyah
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh :

Muhammad Faisal MYS
NIM. 21153101



**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

**PELAKSANAAN *IHDAD* PADA KALANGAN APARATUR SIPIL
NEGARA WANITA DI DINAS PERHUBUNGAN UDARA MEDAN
(Analisis Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam)**

Oleh :

MUHAMMAD FAISAL MYS
NIM. 21153101

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Ibnu Radwan Siddik T, MA
NIP. 197108102000031001

Ali Akbar, S.Ag, MA
NIP. 197104122007101003

Mengetahui

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dra. Amal Hayati. M.Hum
NIP. 196802011993032005

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Faisal Mys
NIM : 21153101
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsyyah
Judul : “Pelaksanaan *Ihdad* Pada Kalangan Aparatur Sipil
Negara Wanita Di Dinas Perhubungan Udara Medan
(Analisis Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam)”

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul di atas adalah asli karya Saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini diperbuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 08 Februari 2020

Muhammad Faisal Mys

NIM. 21153101

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan *Ihdad* Pada Kalangan Aparatur Sipil Negara Di Dinas Perhubungan Udara Medan (Analisis Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam)”. Penelitian ini di latar belakang oleh permasalahan pokok yang mendasar, yaitu adanya Pegawai di Dinas Perhubungan Udara Medan yang *berihdad* tidak sesuai dengan prosedur (aturan yang berlaku), Kompilasi Hukum Islam. Di dalam KHI tersebut dijelaskan bahwa perempuan (isteri) memiliki kewajiban melaksanakan *‘iddah* serta *ihdad*, karena ditinggal mati oleh suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Oleh karena itu, ketika penulis melakukan penelitian, penulis dapati para Ibu-ibu ASN di Dinas Perhubungan Udara Medan yang telah menjadi janda, dalam masa *‘iddah* dan *ihdad* mengaku tetap bekerja seperti biasa setelah hari libur yang hanya beberapa hari saja, juga berhias, bersolek seperti biasanya. Padahal ketentuan mengenai Kewajiban *berihdad* telah jelas diatur dalam Undang-undang tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menjelaskan tentang pelaksanaan *Ihdad* pada kalangan Aparatur Sipil Negara Wanita di Dinas Perhubungan Udara Medan, yang kedua, Hambatan yang dialami Aparatur Sipil Negara Wanita dalam menjalani kewajiban *berihdad* dan yang ketiga tinjauan KHI tentang pelaksanaan *Ihdad* bagi wanita karier. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang mengharuskan peneliti untuk mencari data-data primer kelapangan, dimana dalam hal ini peneliti mencari data-data yang dibutuhkan berupa pernyataan tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat dipahami. Penyusun menggunakan metode yang bersifat kualitatif, menilik Kompilasi Hukum Islam mengenai ketentuan *Ihdad*, yang kemudian dianalisis. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara, Dimana peneliti berhenti mengumpulkan data ketika data yang dikumpulkan sudah cukup. Dan adapun hasil penelitian penulis ialah Pelaksanaan *ihdad* pada kalangan Aparatur Sipil Negara wanita di Dinas Perhubungan Udara Medan secara teori tidak sepenuhnya menjalankan kewajiban *berihdad* sesuai dengan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Yang mana para wanita karier tersebut, ketika bekerja dalam masa *berihdad*, masih ada juga yang berhias dan berdandan dengan alasan tuntutan dari kantor serta kurangnya pengetahuan/pemahaman tentang kewajiban *berihdad* dalam hukum Islam itu sendiri.

Kata Kunci : *Ihdad*, *Kompilasi Hukum Islam*

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah Robbil ‘Aalamiin, tiada kata yang lebih indah yang diucapkan oleh seorang hamba selain rasa syukur kepada Allah SWT atas kemudahan yang masih kita rasakan hingga detik ini. Yang mana Ia telah memberikan kekuatan serta kemampuan berfikir dan bernalar agar setiap yang kita lakukan mendapatkan keberhasilan dalam kehidupan ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam, suri tauladan kita, yaitu Baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada segenap keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang Insya Allah kita termasuk kedalam golongan tgersebut, aamiin. Lebih khusus puji syukur Saya persembahkan kehadiran Allah SWT Sehingga Saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pelaksanaan *Ihdad* Pada Kalangan Aparatur Sipil Negara Wanita di Dinas Perhubungan Udara Medan (Analisis Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam).**

Mulai dari pencarian objek kajian, inventarisasi data (bahan), penulisan, bimbingan, sampai percetakan hingga sampai penyelesaiannya dan akhirnya sampai terwujud sebagaimana adanya. Banyak orang yang memberikan bantuan kepada penulis, sehingga pantas penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, MA selaku Rektor UIN SU.
2. Kepada Bapak Dr. Zulham M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syariah & Hukum, UIN SU.

3. Kepada Ibu Dra. Amal Hayati M.Hum selaku ketua jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah beserta staf jajarannya yang telah banyak membantu, meluangkan waktu serta tenaga kepada Saya.
4. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibnu Radwan Siddiq, T. MA sebagai pembimbing I, dan Bapak Ali Akbar, MA sebagai pembimbing II. Dalam berbagai kesibukan keduanya dengan tulus hati memberikan bimbingan, arahan, masukan, nasihat serta ilmu-ilmunya yang menjadi insprasi yang Saya kembangkan untuk membangun dan menyegarkan kepada penulis guna menyelesaikan skripsi ini, sehingga skripsi dapat penulis selesaikan dengan baik.
5. Kepada seluruh dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU yang telah memberikan ilmu selama Saya kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU.
6. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para Staf Pegawai ATKP Medan maupun Staf Administrasi yang telah memberikan berbagai informasi yang begitu banyak untuk data yang berkaitan dengan penelitian ini.
7. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada Ibunda tercinta Sabariah dan Ayahanda Muhammad Yusuf yang telah mendidik sejak dini dengan harapan agar menjadi orang yang berguna dalam kehidupan ini. Kepada Abang-abang dan Kakak Saya, Ba Lajang, Ba Ulan, Kak Ani, Kak Inur. Adik-adik Saya, Awa, Ida, Aref, dan Udo. serta seluruh keluarga dan sanak famili

yang telah memberikan kontribusinya, motivasi, semangat dan semua kebutuhan moril dan materil selama Saya Kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU.

8. Terimakasih kepada Jama'ah Masjid Nurul Iman komplek Perhubungan Jln Penerbangan Medan, terutama Perwiritan Yasin Ibu-ibu, Jama'ah Halaqoh Medan Tuntungan, dan Pengajian Al-Hikam.
9. Selanjutnya terimakasih kepada kawan-kawan semuanya, baik yang ada di Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU maupun kawan-kawan yang berada di luar kampus. Kepada rekan-rekan yang setia membantu selama penyusunan skripsi ini, Ardi Kurniawan S.H, M. Ali Luqman Lubis, Sainsa Nisaii, Wira Suji Hartini, Muhajir, Fauzan, Nawawi, Riki Sandova, Bang Muis Dedi Kurniadi, Riski Aritonang, Farid Syafrizal, Muhammad Adha dan kawan-kawan yang lain yang tidak disebutkan namanya satu persatu.

Medan, 08 Februari 2020

MUHAMMAD FAISAL MYS
NIM.21153104

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	
.....	i
i	
PERNYATAAN	
.....	i
ii	
IKHTISAR	
.....	i
v	
KATA PENGANTAR	
.....	v
i	
DAFTAR ISI	
.....	v
iii	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kajian Terdahulu	13

F. Metodologi Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahas.....	18

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ‘IDDAH, IHDAD DAN WANITA KARIER

.....
20

A. *Iddah*

.....
20

B. *Ihdad*

.....
29

C. Wanita Karier 35

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 38

A. Sejarah ATKP Medan..... 38

B. Visi dan Misi 39

C. Lambang Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan 39

D. Struktur Organisasi..... 41

E. Dewan Senat 42

F. Program Studi..... 43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA 44

A. Pelaksanaan *Ihdad* Pada Kalangan Aparatur Sipil Negara Wanita di Dinas Perhubungan Udara Medan 44

B. Hambatan Yang Dialami Aparatur Sipil Negara Wanita Dalam Menjalankan Kewajiban <i>Berihdad</i>	51
C. Tinjauan KHI Tentang Pelaksanaan <i>Ihdad</i> Bagi Wanita Karier ...	54
D. Analisa Penulis.....	57

BAB V PENUTUP63

A. Kesimpulan	63
B. Saran-Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR WAWANCARA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam AlQur'an terdapat sebuah surat yang diberi nama "surat wanita" (surat An-Nisa') yang terdiri dari 176 ayat. Disamping itu terdapat ayat-ayat yang terdapat dalam surat lain yang membahas tentang wanita, dari yang obyektif-subyektif dan yang positif-negatif.

Wanita pada zaman jahiliyah diperdagangkan dan dijadikan budak serta dijadikan pemuas nafsu seksual.¹ Mereka dianggap barang yang najis dan membawa malapetaka. Bahkan ada sebuah kitab hasil karya manusia yang dianggap "kitab suci", menjelaskan bahwa ada beberapa Nabi yang tergoda untuk bersetubuh dengan anak kandungnya sendiri. Juga dikisahkan ada seseorang yang menyuruh istrinya berzina dengan penguasa, untuk menjaga keselamatan suaminya.

Di zaman yang serba modern ini, pelecehan terhadap wanita dikemas begitu indahnyanya berupa beberapa paket yang ditawarkan lewat media cetak dan elektronika. Mereka menggunakan aksesoris yang sangat gemerlap, padahal pada dasarnya mereka dieksploitasi oleh kelompok tertentu atau mucikari dari kelas menengah sampai kelas atas. Modernisasi yang disertai *westernisasi* yang merambah ke seluruh penjuru dunia bisa mengikis budaya-budaya lokal, bahkan telah menciptakan suatu tatanan baru yang lebih menjurus pada faham

¹ Abdullah A. Djawas, *Dilema Wanita Karier (menuju keluarga sakinah)*, (Ababil, 1996), h. 9.

materialisme dan kebebasan seks.² Rasulullah SAW bersabda, “Surga berada ditelapak kaki ibu”. Dalam pengertian lain bahwa wanita merupakan sumber daya manusia yang potensial untuk melahirkan surga (kesejahteraan). Kalau sumber daya ini diporak-porandakan lewat kemasan yang baik dan bertujuan untuk kepentingan tertentu, maka kaum wanita bukan lagi memiliki surga di telapak kakinya melainkan neraka.

Dalam perkembangan modern dewasa ini, banyak kaum wanita muslimah yang aktif di berbagai bidang, baik politik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, olah raga, ketentaraan, maupun bidang-bidang lainnya. Boleh dikata, hampir disetiap sektor kehidupan umat manusia, wanita muslimah sudah terlibat; bukan hanya dalam pekerjaan-pekerjaan ringan, tetapi juga dalam pekerjaan-pekerjaan yang berat, seperti sopir taksi, tukang parkir, buruh bangunan, satpam, dan lain-lain.

Di bidang olah raga misalnya, kaum wanita juga tidak mau ketinggalan dari kaum pria. Bidang-bidang olah raga keras yang dulu dipandang hanya layak dilakukan oleh laki-laki, kini sudah banyak diminati dan dilakukan oleh kaum wanita, seperti sepak bola, bina raga, karate, bahkan tinju. Wanita-wanita yang menekuni profesi atau pekerjaannya dan melakukan berbagai aktifitas untuk meningkatkan hasil prestasinya disebut wanita karier. Wanita karier adalah wanita sibuk, wanita kerja yang waktunya diluar rumah kadang-kadang lebih banyak

2 Abdullah A. Djawas, *Dilema Wanita Karier (menuju keluarga sakinah)*, h. 9.

daripada didalam rumah.³ Demi karier dan prestasi, tidak sedikit wanita yang bekerja siang dan malam tanpa mengenal lelah. “Waktu adalah uang” merupakan motto mereka sehingga waktu satu detikpun sangat berharga. Persaingan yang ketat antara sesamanya dan rekan-rekan seprofesi, memacu mereka untuk bekerja keras. Mereka, mau tidak mau harus mencurahkan segenap kemampuan, pemikiran, waktu dan tenaga demi keberhasilan. Dalam keadaan demikian, jika wanita karier tersebut adalah seorang wanita muslimah yang tiba-tiba di tinggal mati oleh suaminya, maka aktifitasnya dihadapkan ketentuan agama yang disebut *ihdad*. Para Ulama kecuali Al-Hasan telah sepakat bahwa wanita muslimah yang merdeka wajib berihdad jika ia ditinggal mati oleh suaminya.⁴

Dalam keadaan *ihdad*, wanita tidak boleh bersolek dan memakai pakaian atau perhiasan yang dapat menarik minat dan perhatian lawan jenisnya. Disamping itu ia tidak boleh keluar rumah. Waktu *ihdadnya* cukup lama, yaitu empat bulan sepuluh hari (selama masa *ihdad* karena kematian suami); padahal meninggalkan perhiasan dan pakaian yang indah serta mendekam di dalam rumah dalam waktu yang sekian lama, bagi wanita karier tertentu dapat berakibat hancurnya karier. Kehancuran karier berarti kehancuran kehidupan pribadi dan keluarganya, apalagi jika wanita tersebut memang menjadi tulang punggung dan tempat bergantung keluarganya.

³ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz II, (Surabaya, Al Hidayah, t. th), h. 92.

⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, h. 92.

Sebelum membicarakan tentang *ihdad* bagi wanita karier, terlebih dahulu perlu dikemukakan pengertian wanita karier itu sendiri. Dilihat dari susunan katanya, wanita karier terdiri dari dua kata wanita dan karier. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wanita berarti perempuan dewasa. Ini berarti perempuan yang masih kecil atau kanak-kanak tidak termasuk dalam istilah wanita. Sedangkan kata karier mempunyai dua pengertian. *Pertama*, karier berarti perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan dan sebagainya. *Kedua*, karier berarti juga pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Ketika kata wanita dan karier disatukan, maka kata itu berarti wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran dan sebagainya).⁵

Pengertian di atas menunjukkan ada beberapa ciri wanita karier, antara lain:

1. Wanita yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu kemajuan.
2. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu merupakan kegiatan-kegiatan profesional sesuai dengan bidang yang ditekuninya, baik dibidang politik, ekonomi, pemerintahan, ilmu pengetahuan, ketentaraan, sosial, budaya, pendidikan maupun bidang-bidang lainnya.

⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. III, (Jakarta, 1990), h. 1007.

3. Bidang pekerjaan yang ditekuni oleh wanita karier adalah bidang pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya dan dapat mendatangkan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan dan lainnya.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa wanita karier adalah wanita yang menekuni sesuatu atau beberapa pekerjaan yang dilandasi dengan keahlian tertentu yang dimilikinya untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan, atau jabatan, dan lain - lainnya.

Sekaligus pada zaman modern ini, perempuan pun pada kenyataannya harus hidup dengan kondisi berbeda, di mana seorang perempuan banyak mendominasi dunia kerja ataupun paling tidak minimal perempuan di era modern banyak yang eksis di ranah publik untuk dapat memenuhi kebutuhan kesehariannya, baik keluarga dan saudara, terlebih ketika perempuan ditinggal mati oleh suaminya maka tentu saja bagi perempuan tersebut akan mendapatkan tugas ganda dalam keluarganya.

Dalam penelitian awal penulis, ketika penulis mewawancarai para Aparatur Sipil Negara (ASN) wanita yang telah ditinggal mati suaminya di Dinas Perhubungan Udara Medan di Jalan Penerbangan Padang Bulan, penulis menemukan perbedaan antara aturan yang telah tertulis di KHI dengan fakta-fakta di lapangan. Penulis sementara menjumpai 4 orang Ibu-ibu janda ASN yang *berihadad* hanya hitungan hari saja. Yang pertama, Ibu Ana Arba'in usia 56 tahun, bekerja dibagian apartemen politeknik aparatur negara di Dinas Perhubungan Udara Medan. Menjadi

janda sejak 6 tahun yang lalu. Adapun hasil wawancara penulis dengan Ibu Ana adalah sebagai berikut.

“Ibu gak tau apa itu *ihdad*, tapi kalau *iddah* Ibu tau. Ibu *ber’iddah* selama 4 bulan 10 hari. Tapi setelah Ananda jelaskan apa itu *ihdad* tadi, Ibu faham. Tapi Ibu cuma libur kerja selama 3 hari. Karena tuntutan dari kantor harus masuk kerja. Ketika Ibu masuk kerja dengan perasaan yang masih hancur, Ibu memang tidak memperhatikan penampilan sama sekali, apa adanya aja, gak bersolek berlebihan seperti yang Ananda jelaskan tadi. Alhamdulillah karena kantor dekat rumahkan, jadi Ibu keluar rumah hanya untuk kerja aja, begitu pulang kerja langsung ke rumah, abis itu ya Ibu di rumah aja. Seperti yang Ananda bilang, menjalani masa berkabung, juga menenangkan hatikan, yang masih syok belum bisa menerima kenyataan. Selama masa *iddah* Ibu memang gak keluar rumah kecuali masuk kantor”.

Selanjutnya, Penulis mewawancarai Erlina Dewi, umur 56 tahun, bekerja di Dinas Perhubungan Udara, menjadi janda sejak 9 tahun yang lalu. Ketika penulis tanyakan dengan pertanyaan yang sama dengan Ibu Ana, jawabannya tidak jauh berbeda. Yang mana Ibu Erlina Dewi hanya libur 3 hari saja, kemudian harus masuk kantor seperti biasa. Hanya saja yang berbeda, Ibu Erlina tetap berhias seperti biasa Ia bekerja. Namun, tetap menjaga sikap agar tidak menarik perhatian orang lain. Lagi pula dengan hati yang masih berduka, tidak ada terfikir olehnya untuk memikirkan laki-laki lain yang akan mendampingi hidupnya setelahnya.

Selanjutnya, yang terakhir Penulis mewawancarai Ibu Risnayanti, berusia 45 tahun, bekerja di Dinas Perhubungan Udara. Menjadi janda sejak setahun lalu. Hasil wawancara juga tidak jauh berbeda dengan Ibu-ibu sebelumnya. Hanya saja yang berbeda, karena sangat terpukul, Ibu Yanti mengambil cuti selama 14 hari ketika suaminya meninggal dunia.

Karena Ibu Yanti tidak sanggup rasanya setelah 3 hari libur kerja harus masuk seperti biasa.

Dari sini, telah jelas bahwa perempuan, saat ini membutuhkan banyak pertimbangan hukum, terutama pada masa di mana seorang perempuan harus menyelesaikan tugasnya dalam memenuhi kewajiban rumah tangga, menjadi tulang punggung keluarga, sebagai pengganti suaminya yang telah meninggal dunia, sekaligus dalam kondisi perempuan tersebut *berihdad*. Di mana dalam masa *ihdad* seorang perempuan tidak diperkenankan bersolek dan berhias terlalu berlebihan, sehingga dalam menyikapi kesenjangan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam persoalan *ihdad*, maka kaum perempuan yang saat ini tidak lagi menjadi figur yang aktif.

Ihdad perempuan yang ditinggal mati oleh suami telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)⁶ tentang masa berkabung seorang perempuan (isteri) yang ditinggal mati suaminya, dijelaskan dalam pasal 170, Bab XIX, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang "MASA BERKABUNG", sebagai berikut:

Pasal 170

1. Isteri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.

⁶Intruksi presiden R.I. No 1 Tahun 1991 *Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia*, direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I (Jakarta: 2000), h. 78.

2. Suami yang tinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.⁷

Dari sini dapat digambarkan, bahwa perempuan (isteri) memiliki kewajiban melaksanakan *'iddah* serta *ihdad*, karena ditinggal mati oleh suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Hal ini merupakan suatu kondisi di mana isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu, isteri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah. Cara ini bertujuan hanya untuk menghormati kematian suami. Apabila masa *iddah* telah habis, maka tidak ada larangan untuk berhias diri, melakukan pinangan, bahkan melangsungkan akad nikah.

Dalam konteks isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, masa *'iddah* serta *ihdad* itu penting dilalui agar tidak timbul fitnah di masyarakat. Masa *ihdad* sebenarnya adalah wujud dari kesedihan si isteri atas musibah yang menimpa dirinya, cukup beralasan di dalam KHI pasal 170, yang telah tercantum diatas.

Oleh karena itu penulis mencoba menganalisa tentang aplikasi *ihdad* bagi wanita karier sebagaimana yang ditentukan dalam KHI pasal 170.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuliskannya ke dalam sebuah skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN *IHDAD* PADA KALANGAN APARATUR SIPIL NEGARA WANITA DI DINAS**

⁷Intruksi presiden R.I. No 1 Tahun 1991 *Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia*, h. 78.

PERHUBUNGAN UDARA MEDAN (Analisis Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanapelaksanaan *ihdad* pada kalangan Aparatur Sipil Negara wanita di Dinas Perhubungan Udara Medan?
2. Bagaimana hambatan yang dialami para Aparatur Sipil Negarawanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam menjalankan kewajiban *ihdad*?
3. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam tentang pelaksanaan *ihdad* di kalangan Aparatur Sipil Negara wanita di Dinas Perhubungan Udara Medan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan penulis bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *ihdad* pada kalangan Aparatur Sipil Negara wanita di Dinas Perhubungan Udara Medan
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami para Aparatur Sipil Negarawanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam menjalankan kewajiban *ihdad*.

3. Untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Islam tentang pelaksanaan *ihdad* di kalangan Aparatur Sipil Negara wanita di Dinas Perhubungan Udara Medan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak:

1. Secara Teoritis

- a. Memberikan sumbangan akademis kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara khususnya penerapan ilmu yang sudah didapatkan dari masa perkuliahan.
- b. Memberikan masukan untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut untuk hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta memberikan wawasan terhadap pelaksanaan *ihdad* bagi wanita karier (Aparatur Sipil Negara di Dinas Perhubungan Udara Medan), analisis pasal 170 Kompilasi Hukum Islam.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan masukan pemikiran bagi masyarakat umum serta para praktisi hukum, akademisi dalam masalah *ihdad* wanita karier dalam Kompilasi Hukum Islam.
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan serta solusi yang objektif dalam rangka memahami ketentuan

mengenai pelaksanaan *ihdad* bagi wanita karier (Aparatur Sipil Negara di Dinas Perhubungan Udara Medan), analisis pasal 170 Kompilasi Hukum Islam.

E. Kajian Terdahulu

Berdasarkan studi kepustakaan (*library research*) yang penulis lakukan di Perpustakaan Fakultas dan Perpustakaan Utama, maka terdapat beberapa literatur tesis dan skripsi yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan, yaitu:

1. Skripsi, Arofatul Inayah, NIM: 102044124993 2006. “ *Problematika Pernikahan Wanita Karier Dan Pengaruh Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah*”. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Peradilan Agama. Berdasarkan hasil penelitian, skripsi ini menyatakan bahwa pada umumnya wanita yang memilih untuk berkerja/berkarir adalah karena adanya alasan-alasan tertentu, antara lain yang menjadi faktor adalah masalah ekonomi. Selama wanita tersebut dapat/sanggup untuk menjalankan fungsi ganda (sebagai ibu dan karirnya) maka kerukunan rumah tangganya akan dapat dipertahankan. Sebaliknya jika dia tidak sanggup untuk melaksanakan fungsi gandanya, maka tentu akan berakibat tidak baik bagi kelangsungan rumah tangganya.
2. Skripsi, Heni “*Dilema Peraktek Ihdad(Studi Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Kebayoran Lama)*”, Nim: 106043201334, 2010. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi

Peradilan Agama. Penelitian ini, mendasarkan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap hukum *ihdad* dari segi psikologi. Bagaimana masyarakat menanggapi semua ketentuan-ketentuan yang ada dalam *ihdad*, terutama pada masyarakat kebayoran lama. Dari pada itu, penelitian ini memberikan titik fokus pada tanggapan masyarakat terhadap diadakannya hukum *ihdad* di masyarakat kebayoran lama.

F. Metode Penelitian

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, untuk itu agar pembahasan menjadi terarah, sistematis dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah. Untuk penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*), yaitu suatu penelitian yang mengharuskan peneliti untuk mencari data-data primer ke lapangan, dimana dalam hal ini peneliti mencari data-data yang dibutuhkan berupa pernyataan tertulis atau lisan dan prilaku yang dapat dipahami.⁸

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini dapat diklasifikasikan kepada:

a. Data primer

⁸Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdak Arya, 2004), h. 3.

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa interview, dan observasi.⁹Data primer yang dimaksudkan dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap para narasumber terkait, dari kalangan Aparatur Sipil Negara di Dinas Perhubungan Udara Medan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari obyek yang diteliti tetapi dari sumber lain baik lisan maupun tulisan.¹⁰ Data sekunder yang dimaksud dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam serta buku-buku yang berkaitan dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini dibagi kepada dua bagian:

a. Observasi

Observasi yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada obyek penelitian.¹¹ Observasi ini

⁹Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007), h. 36.

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 290.

¹¹Sutrisno Hadi, *Metode Research, Jilid I* (Yogyakarta: Andi Offset, 1998), h. 136

merupakan langkah awal dari penelitian yang dilakukan serta memberikan gambaran secara global kepada peneliti. Metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan data melalui pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki terhadap pelaksanaan *ihdad* bagi wanita karier (ASN Dinas Perhubungan Udara).

b. Interview

Interview adalah suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau informasi secara lisan dari seorang informan, dengan berkomunikasi berhadapan muka dengan orang tersebut.¹² Dalam hal ini, peneliti mengadakan wawancara beberapa orang yang dapat dijadikan informan sebagai sumber data seperti empat orang pada kalangan Aparatur Sipil Negara wanita di Dinas Perhubungan Udara, Bapak Kepala Kantor Dinas Perhubungan Udara di Jalan Padang Bulan.

4. Metode Analisis Data

Sebagai tindak lanjut pengumpulan data analisis data menjadi sangat signifikan untuk menuju penelitian ini. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam. Analisis dan pengolahan data penulis lakukan dengan cara Analisis deduktif yaitu membuat suatu kesimpulan yang umum dari masalah yang

¹²Koentjoningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1997), h. 162.

khusus, dan Analisis induktif yaitu membuat kesimpulan yang khusus dari masalah yang umum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu rangkaian urutan pembahasan dalam penulisan karya ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini, sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab:

Bab I pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang *'Iddah, Ihdad* dan Wanita Karier yang memuat tentang Pengertian *'Iddah, Ihdad* dan Wanita karier, Dasar Hukum *'Iddah* dan *Ihdad*, dan hikmahnya. Hal ini sangat penting karena bab ini merupakan pijakan awal untuk mengenal secara objektif objek yang dikaji serta sebagai alat analisa atas bab selanjutnya.

Bab III Gambaran Umum Dinas Perhubungan Udara, Letak Geografis, Kondisi Demografis, Kehidupan Sosial Masyarakat, kondisi keagamaan, Keadaan Perekonomian, Profil Aparatur Sipil Negara wanita di Dinas Perhubungan Udara Medan di Jalan Padang Bulan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisa Penulis. Terbagi kepada sub bab, yaitu: Pelaksanaan *Ihdad* Pada Kalangan Aparatur Sipil Negara Wanita di Dinas Perhubungan Udara Medan, Hambatan Yang dialami para Aparatur Sipil Negara dalam Menjalankan Kewajiban *Berihdad*, dan

Tinjauan KHI tentang Pelaksanaan *Ihdad* di Kalangan Aparatur Sipil Negara di Dinas Perhubungan Udara Medan.

Bab V Penutup yang memuat Kesimpulan dan Saran-Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG 'IDDAH, IHDADDAN WANITA KARIER

A. 'Iddah

1. Pengertian 'Iddah

Secara bahasa, kata 'iddah, berasal dari kata Arab "al-'Addu", yang artinya hitungan dan bilangan. Sedangkan secara istilah, 'iddah adalah masa waktu yang ditentukan oleh syariat setelah terjadinya perceraian¹³.

Sedangkan di dalam kitab *Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, 'iddah berarti perhitungan, atau sesuatu yang dihitung. Sedangkan menurut istilah syara' adalah nama waktu untuk menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati, atau diceraikan oleh suami, yang sebelum habis masa itu dilarang untuk dinikahkan dengan pria lain, atau masa tunggu bagi seorang wanita setelah diceraikan talak, atau setelah kematian suaminya, untuk mengetahui kekosongan rahimnya disebabkan karena cerai talak, maupun karena suaminya meninggal dunia dan pada itu, wanita itu tidak boleh menikah dengan pria lain¹⁴.

Dari definisi diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa pada masa tunggu yang ditetapkan bagi perempuan setelah kematian suami atau putus perkawinan baik berdasarkan masa *haid* atau suci, bilangan bulan atau dengan melahirkan untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah

¹³Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), h. 230.

¹⁴ Al-Maktabah al-Syamilah, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz II, (Maktabah Dar al-Tsaqafah, 2002), h. 97.

(*ta'abbud*) maupun bela sungkawa atas suaminya, Selama masa tersebut perempuan (isteri) dilarang menikah dengan laki- laki lain.

2. Dasar Hukum 'Iddah

'Iddah diberlakukan pada setiap wanita yang diceraikan suaminya, baik cerai mati maupun cerai hidup. Wajib hukumnya 'iddah bagi wanita yang cerai mati, maupun cerai hidup. Wanita yang tidak ber'iddah hanyalah yang diceraikan *qabl al-mass*. Hanya saja, lamanya 'iddah tidak sama pada setiap wanita¹⁵. Berdasarkan (QS. Al-Baqarah, 2: 234, 228 dan 227).

وَالَّذِينَ يَتُوفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggungkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat¹⁶.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي رَحْمِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman

¹⁵ Selamat Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999),h.121.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,(Jakarta: Depag RI, 1971), h. 37.

kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana¹⁷.

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui¹⁸.

'*Iddah*, tidak hanya diberlakukan pada wanita yang masih hamil saja, tetapi juga bagi mereka yang pada lazimnya tidak akan hamil lagi. Begitu pula, ia tidak hanya ditetapkan bagi mereka yang masih mungkin *ruju'* kembali, tetapi juga bagi mereka yang secara kenyataan dan ketentuan syari'ah tidak mungkin rujuk kembali. Berdasarkan firman Allah Swt surat (Q.S. Al-Talaq 65: 4), yaitu:

وَالَّذِي يَيْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak *haid* lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *iddahnya*), maka masa *iddah* mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak *haid*. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang - siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya¹⁹.

Dalam masa '*iddah* tidak dibenarkan mengikat pernikahan dengan pria lain, baik dalam '*iddah thalaq bain* apalagi dalam '*iddah thalaq raj'i*,

¹⁷*Ibid*, h. 36.

¹⁸*Ibid*, h. 36.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,(Jakarta: Depag RI, 1971), h. 558.

berdasarkan firman Allah Swt surat (QS. Al-Baqarah 2: 235).

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهُ أَنْتُمْ سَتَدْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang *ma'ruf*. Dan janganlah kamu *berazam* (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis *'iddahnya*. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun²⁰.

Perceraian tidak berarti pemutusan hubungan antara suami-isteri secara mutlak karena diantara keduanya masih ada keterikatan yang amat perlu diperhatikan oleh setiap muslim/muslimah.

3. 'Iddah Dalam Kompilasi Hukum Islam

Masa *'iddah* adalah seorang istri yang putus pernikahannya dari suaminya, baik putus karena perceraian, kematian, maupun atas keputusan pengadilan. Masa *'iddah* tersebut hanya berlaku bagi istri yang sudah melakukan hubungan suami istri. Lain halnya bila istri belum melakukan hubungan suami istri (*qabla dukhul*), maka dia tidak mempunyai masa *'iddah*.

Masa *'iddah* di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada

20 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 38.

pasal 153, yaitu:

- a. Putus pernikahan karena ditinggal mati suaminya
- b. Putus pernikahan karena perceraian
- c. Putus pernikahan karena *khulu'*, *fasakh* dan *li'an*.
- d. Istri di talak *raj'i*, kemudian ditinggal mati suaminya pada masa *'iddah*.

Selain itu dijelaskan juga dalam KHI pasal 170 mengenai masa berkabung dalam masa *'iddah*, sebagaimana yang dijelaskan berikut ini:

- a. Istri yang di tinggal mati oleh suaminya wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *'iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- b. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melaksanakan masa berkabung menurut kepatutan.

4. Hikmah *'Iddah*

Berdasarkan hukum *'iddah* tersebut dapat disimpulkan bahwa hikmah yang melatarbelakangi pensyari'atan *'iddah* itu ada beberapa hal penting, antara lain :

- a. Pembersihan Rahim

Ketegasan penisbatan keturunan dalam Islam merupakan hal yang amat penting. Oleh karena itu, segala ketentuan untuk menghindari terjadinya kekacauan nasab keturunan manusia ditetapkan oleh Al- Qur'an. Di antara ketentuan tersebut adalah larangan bagi wanita untuk kawin dengan beberapa orang pria dalam waktu bersamaan. Penciptaan bayi terjadi di dalam

rahim ibunya (wanita), bukan pada pria. Justru itu, Islam melarang poliandri (bersuami banyak), bukan poligami (beristeri banyak). Begitu pula, Islam menetapkan *'iddah*, karena bibit yang ditanamkan pria pada wanita tidak diketahui secara langsung, tetapi ia baru ketahuan dalam jangka waktu tertentu. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa waktu itu adalah sekitar 3 *quru'*. Cara ini adalah cara alamiah yang dapat dilakukan oleh setiap orang tanpa membutuhkan peralatan yang susah dicari. Mengingat ajaran Islam diperuntukkan bagi semua lapisan masyarakat, maka cara alamiah tersebut sangatlah tepat.

Sehubungan dengan itu, bagi wanita yang terang-terangan berada dalam keadaan hamil sewaktu dicerai suaminya, perhitungan masa *'iddahnya* adalah dengan kelahiran bayi yang dikandungnya. Meskipun menurut penelitian modern, tidak akan terjadi 2 kali pembuahan pada satu rahim dalam masa yang sama, Islam sangat bijaksana dengan melarang seorang wanita yang sedang memelihara bibit seorang pria untuk mencampurnya dengan bibit pria lain. Hal ini mengisyaratkan bahwa kemurnian suatu bibit tidak hanya menyangkut materi bibit yang tumbuh, tetapi juga berkaitan dengan proses pemeliharaan dan penumbuhannya. Mungkin, secara medis, seorang wanita yang digauli oleh beberapa orang pria dapat mengetahui secara pasti pemilik bibit yang sedang

dikandungnya. Namun, dari segi lain, seperti pendidikan dan psikologis, akan terjadi kerusakan dan kekacauan pada anak yang dilahirkan, yang pada akhirnya menimbulkan kekacauan dan kerusakan moral di tengah-tengah masyarakat²¹.

b. Kesempatan untuk berpikir

'Iddah khususnya dalam *talaq raj'i* merupakan suatu tenggang waktu yang memungkinkan suami-istri yang telah bercerai untuk berfikir dan merenung tentang hubungan mereka. Dalam masa ini, kedua belah pihak dapat mengintrospeksi dirimasing-masing guna mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menciptakan hubungan yang lebih baik. Terutama, bila mereka telah mempunyai putra-putri yang membutuhkan kasih sayang dan pendidikan yang baik dari orang tuanya.

c. Kesempatan untuk berduka cita

'Iddah khusus dalam kasus cerai mati, adalah masa duka atau belasungkawa atas kematian suaminya. Cerai karena kematian adalah musibah yang berada di luar kekuasaan manusia untuk membendungnya. Justru itu, pada dasarnya, suami-istri yang bercerai karena satu pihak meninggal dunia masih berada dalam hubungan batin yang begitu akrab. Mereka dalam suasana berkasih sayang dan saling mencintai.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung : PT. Alma'arif, 1980). h. 151.

Dalam hubungan ini, dapat dipahami bahwa Islam mengatur masa *'iddah* yang lebih panjang, karena di samping sebagai pembuktian kesucian rahim, *'iddah* digunakan untuk ber*ihdad*. Oleh karena itu, definisi yang dikemukakan golongan Syafi'iyah, tampaknya, lebih mencakup. Mereka merumuskan *'iddah*: *'iddah* adalah masa yang ditempuh seorang istri yang diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya dalam rangka mengetahui kesucian rahimnya, menghindarkan diri, atau mengekang dirinya agar tidak melakukan pernikahan (dengan suami baru) atau ibadat (*ta'abbud*), atau berbela sungkawa atas suaminya²².

B. *Ihdad*

1. Pengertian *Ihdad*

Kata *Ihdad* menurut Abu Yahya Zakaria al-Anshari berasal dari kata *ahadda*, dan kadang-kadang bisa juga disebut *al-hidad* yang diambil dari kata *hadda*. Secara etimologis (lughawi) *ihdad* berarti *al-man'u* (cegahan atau larangan). Sedangkan menurut istilah, *ihdad* berarti "Meninggalkan memakai pakaian yang dicelup warna yang dimaksudkan untuk perhiasan."²³

Ihdad dalam fikih berarti keadaan wanita yang tidak menghias dirinya sebagai tanda perasaan berkabung atas kematian suami atau keluarganya. *Ihdad* hanya diwajibkan kepada istri yang meninggal

²² Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa, *Solusi Orang Shalih*, Jilid 2 (Suarabaya: Bina Iman, 1993), h.275-279.

²³ Abu Yahya Zakaria al-Anshari, Fath al Wahhab, juz II, (Surabaya, , Al Hidayah, t.th), h. 107.

suaminya, sedangkan suami tidak diwajibkan. Tujuan diwajibkannya *ihdad* adalah untuk menyempurnakan penghormatan istri terhadap suami dan memelihara hak suami. Sedangkan di dalam buku *Fikih Munakahat*, *ihdad* ialah masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Masa tersebut adalah empat bulan sepuluh hari, dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa²⁴.

2. Dasar Hukum *Ihdad*

Jumhur ulama kecuali Imam Hasan al Basri, sepakat mengatakan, bahwa *ihdad* wajib hukumnya bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya²⁵, berdasarkan hadis dari Ummu Salamah istri Nabi Muhammad saw, yaitu:

قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُؤَيِّئُ عَنْهَا زَوْجَهَا وَقَدْ اشْتَكَيْتَ عَيْنَهَا أَفَتَكْمُلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا» . مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِنَّمَا هِيَ أَزْبَعُهُ أَشْهُرٌ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِخْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَزْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ »

Artinya: Zainab berkata; Aku mendengar Ummu Salamah berkata; Seorang wanita pernah datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakperempuanku ditinggal mati oleh suaminya, sementara

²⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 221.

²⁵Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul-Fiqh)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985). h. 69.

matanya juga terasa perih. Bolehkah ia bercelak?" Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Tidak." Beliau mengulanginya dua atau tiga kali. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Masa berkabungnya adalah empat bulan sepuluh hari. Sesungguhnya pada masa jahiliyah dulu, salah seorang dari kalian melempar kotoran setelah satu tahun"²⁶.

Hadis di atas menunjukkan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, bercelak mata pun tidak boleh, sekalipun celak mata tersebut dimaksudkan untuk mengobati matanya yang sakit. Larangan ini diucapkan Nabi dua atau tiga kali. Bagi jumhur ulama, hal tersebut mengandung arti bahwa *ihdad* hukumnya wajib.

Imam Syafi'i di dalam kitab al-Umm mengatakan, "Allah Swt. memang tidak menyebutkan *ihdad* di dalam Al-Qur'an, namun ketika Rasulullah Saw memerintahkan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk *berihdad*, maka hukum tersebut sama dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Swt., di dalam kitab-Nya. Dengan kata lain. kekuatan hukum yang ditetapkan berdasar hadis Rasulullah saw sama dengan kekuatan hukum yang ditetapkan berdasar Al-Qur'an²⁷.

3. Ketentuan *Ihdad* Didalam Kompilasi Hukum Islam

Ihdad di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal 170, Bab XIX tentang "MASA BERKABUNG", sebagai berikut:

a. Istri yang di tinggal mati oleh suaminya wajib melaksanakan

²⁶Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari aj-Ja'fiy, *al-Jami' as-Shahih*, Ed : Mushthafa Daib al-Bugha (Beirut : Dar Ibn Katsir, 1987), 6 juz, juz 5, h. 2042.

²⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 27.

masa berkabung selama masa *'iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.

- b. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melaksanakan masa berkabung menurut kepatutan.

Dari sini dapat digambarkan, bahwa perempuan (isteri) memiliki kewajiban melaksanakan *'iddah* serta *ihdad*, karena ditinggal mati oleh suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Hal ini merupakan suatu kondisi di mana isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu, isteri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah. Cara ini bertujuan hanya untuk menghormati kematian suami. Apabila masa *iddah* telah habis, maka tidak ada larangan untuk berhias diri, melakukan pinangan, bahkan melangsungkan akad nikah.

Dalam konteks isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, masa *'iddah* serta *ihdad* itu penting dilalui agar tidak timbul fitnah di masyarakat. Masa *ihdad* sebenarnya adalah wujud dari kesedihan si isteri atas musibah yang menimpa dirinya, cukup beralasan di dalam KHI pasal 170, yang telah tercantum diatas.

Kendati pun masa *'iddah* serta *ihdad* ini dikenakan kepada perempuan, tidak berarti suami yang ditinggal mati istrinya, bebas melakukan pernikahan setelah itu. Hukum memang tidak menetapkan berapa lama suami tersebut harus menjalani *'iddahnya*, tetapi paling tidak dengan berpijak pada asas kepatutan, seorang suami mestinya dapat menahan diri untuk tidak langsung menikah, ketika istrinya baru saja

meninggal. Hikmahnya tentu saja untuk menunjukkan rasa berkabung sekaligus menjaga timbulnya fitnah.

4. Hikmah *Ihdad*

Adapun hikmah ber*ihdad*, dalam masa *'iddah* wafat, bukan *'iddah* talak, karena perhiasan dan wewangian mendorong seseorang untuk menikah²⁸. Karena itu perempuan yang ditinggal mati suaminya dilarang memakai wewangian dan perhiasan agar hal ini mencegah dirinya segera menikah, karena keadaan suami yang telah meninggal tidak mencegah istri yang ditinggalkannya untuk menikah lagi dan orang yang akan menikahinya pun tidak peduli dengan yang telah meninggal.

Oleh sebab itu, *'iddah* wajib atas perempuan yang ditinggal mati suaminya dengan waktu empat bulan sepuluh hari. Hal itu karena roh ditiupkan ke dalam bayi ketika sudah mencapai empat bulan. Adapun tambahan waktu sepuluh hari adalah untuk kehati-hatian. Dalam masa itulah janin di dalam perut sudah bergerak-gerak.

Berikut ini adalah kesimpulan disyariatkannya *ihdad*, antara lain:

- a. Mematuhi syara' dan batas-batasnya, mengamalkan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya dan menaati Nabi yang membawa syariat itu.
- b. Menghormati suami walaupun ia telah meninggal
- c. Menjaga kemurnian *nasab*.²⁹

²⁸Muhammad Khalil Itani, *77 Pesan Abadi Nabi Untuk Wanita*, (Jakarta: Penerbit Zaman, 2013), h. 75.

²⁹Muhammad Khalil Itani, *77 Pesan Abadi Nabi Untuk Wanita*, h. 75-76.

C. Wanita Karier

Dilihat dari susunan katanya, wanita karier terdiri dari dua kata wanita dan karier. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wanita berarti perempuan dewasa. Ini berarti perempuan yang masih kecil atau kanak-kanak tidak termasuk dalam istilah wanita. Sedangkan kata karier mempunyai dua pengertian. *Pertama*, karier berarti perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan dan sebagainya. *Kedua*, karier berarti juga pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Ketika kata wanita dan karier disatukan, maka kata itu berarti wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran dan sebagainya).³⁰

Pengertian di atas menunjukkan ada beberapa ciri wanita karier, antara lain:

1. Wanita yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu kemajuan.
2. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu merupakan kegiatan-kegiatan profesional sesuai dengan bidang yang ditekuninya, baik dibidang politik, ekonomi, pemerintahan, ilmu pengetahuan, ketentaraan, sosial, budaya, pendidikan maupun bidang-bidang lainnya.
3. Bidang pekerjaan yang ditekuni oleh wanita karier adalah bidang pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya dan dapat

³⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. III, (Jakarta, 1990), h. 1007.

mendatangkan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan dan lainnya.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa wanita karier adalah wanita yang menekuni sesuatu atau beberapa pekerjaan yang dilandasi dengan keahlian tertentu yang dimilikinya untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan, atau jabatan, dan lain - lainnya.

a. Syarat-syarat Wanita Karier

1) Memiliki kesiapan mental

a) Wawasan yang memadai tentang bidang yang digelutinya beserta kaitannya dengan pihak-pihaklain.

b) Keberanian memikul tanggung jawab dan tidak bergantung pada oranglain.

2) Kesiapan jasmani

3) Kesiapan sosial

a) Mampu mengembangkan, menjalankan keharmonisan hubungan antara karier dan rumahtangga.

b) Mampu menumbuhkan saling pengertian antara keluarga dekat dengan tetangga dalam menyikapi karier yang dia lakukan atau jalankan.

c) Mampu beradaptasi dengan lingkungan terkait.

4) Memiliki kemampuan untuk selalu meningkatkan prestasi kerja demi kelangsungan karier di masadepan

5) Menggunakan peluang dan kesempatan dengan baik

6) Mempunyai pendamping yang selalu mendukung untuk mengungkapkan gagasan baru.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah ATKP Medan

Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan berdiri pada tahun 1989 dengan nama Balai Diklat Penerbangan Medan dengan status sebagai Balai membatasi ruang lingkup Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan untuk mengadakan Pendidikan dan Pelatihan yaitu hanya dapat mendidik dan melatih para pegawai yang berkecimpung di dunia penerbangan baik swasta, BUMN maupun pemerintah namun setelah terbitnya keputusan Menteri Perhubungan nomor, KM.71 tahun 2002 tanggal 02 Oktober 2002 maka Balai Diklat Penerbangan Medan berubah menjadi Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan. Dengan tugas melaksanakan pendidikan profesional program diploma bidang keahlian teknik dan keselamatan penerbangan yang terbuka bagi umum (free service training) tidak hanya terbatas dari pegawai perusahaan-perusahaan maupun pemerintah³¹.

B. Visi dan Misi

1. Visi:

Akademi Teknik Keselamatan dan Penerbangan Medan Menjadi Institusi Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Teknik dan Keselamatan Penerbangan yang berstandar Nasional dan Internasional.

³¹Siska, Wawancara dengan Staf Administrasi Dinas Perhubungan Udara Medan, pada tanggal 22 Januari 2020 pukul 09.30 WIB.

2. Misi:

Menyelenggarakan Pendidikan yang menghasilkan lulusan di Bidang Teknik dan Keselamatan Penerbangan, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan kompetensi Teknik dan Keselamatan Penerbangan serta menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat (*Stakeholder*);

C. Lambang Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan


Sebagaimana dimaksud memiliki makna sebagai berikut:

- 1. Lingkaran warna putih :** bertuliskan Akademik Teknik dan Keselamatan menghadapi Penerbangan Medan bermakna berani tantangan di masa depan dan tangguh menghadapi tantangan dimasa depan;
- 2. Burung elang :** yang sedang mengepakkan sayap dalam berjumlah 13 (tiga belas) menunjukkan tanggal pendirian, sayap luar berjumlah 10 (sepuluh) menunjukkan bulan pendirian, bulu halus berjumlah 99 (sembilan puluh sembilan) menunjukkan tahun pendirian dan warna kuning emas melambangkan keperkasaan untuk membawa matra udara menuju kejayaan;
- 3. Pita bertuliskan ATKP Medan berwarna putih:** melambangkan menjunjung tinggi keharmonisan dalam mencapai tujuan;
- 4. Tower pemanduan lalu lintas udara :** melambangkan jurusan Keselamatan Penerbangan dan Antena melambangkan jurusan

Teknik Penerbangan, serta 3 (tiga) jendela melambangkan bahwa pada saat pertama kali terbentuk ATKP terdapat pada 3 (tiga) kota yaitu: Medan, Surabaya, Makassar. Latar belakang biru langit melambangkan bahwa pendidikan teknik dan keselamatan penerbangan bergerak pada sub sektor transportasi udara;

5. **Antena Radar** : bermakna sebagai pengindera dalam menjalankan roda organisasi untuk mencapai sasaran;
6. **Rangka gambar dan huruf berwarna hitam** : melambangkan bahwa kesatuan kekuatan dari seluruh sivitas akademika merupakan sebuah kekuatan yang besar dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
7. **Kepala Burung menghadap ke bawah**: melambangkan sivitas akademika memegang teguh prinsip rendah hati, jauh dari sifat kesombongan dan keangkuhan.

D. Struktur Organisasi



E. Dewan Senat

Dewan Senat merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan, Senat Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :³²

1. Menyusun dan/atau menetapkan tugas dan fungsi Senat;
2. Menyusun dan/atau menetapkan kebijakan dasar mengenai pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan akademik;
3. Menyusun pengangkatan persyaratan dan atau mempertimbangkan dan/atau penjurangan jabatan akademik dosen serta penilaian prestasi akademik dosen;
4. Menyusun dan/atau menetapkan norma dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik;
5. Menyusun dan/atau menetapkan peraturan penyelenggaraan akademik kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
6. Merumuskan dan/atau menetapkan norma, etika, data tata tertib kehidupan kampus Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan;
7. Menetapkan kriteria, peraturan, dan mekanisme pengangkatan jabatan akademik lain;

³²Siska, Wawancara dengan Staf Administrasi Dinas Perhubungan Udara Medan, pada tanggal 22 Januari 2020 pukul 09.30 WIB.

8. Memberi pertimbangan terhadap Rencana Strategis (RENSTRA),serta Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) yang diusulkan oleh Direktur Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan;
9. Memberi masukan kepada Direktur Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan mengenai pengawasan mutu akademik dalam penyelenggaraan pendidikan;
10. Menegakkan norma-norma Yang berlaku bagi civitas akademika.

F. Program Studi

1. Pemandu lalu lintas Udara
2. Teknik Listrik bandara
3. Teknik Telekomunikasi dan Navigasi Udara
4. Teknik Pesawat Udara

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

A. Pelaksanaan *Ihdad* Pada Kalangan Aparatur Sipil Negara Wanita Di Dinas Perhubungan Udara Medan

Telah kita ketahui bahwa Islam telah memberikan beban tugas yang sama terhadap laki-laki dan perempuan. Keduanya sama-sama diberikan tanggungjawab melaksanakan ibadah dan wajib mematuhi hukum-hukum keagamaan, tidak ada perbedaan. Laki-laki dan perempuan diberikan tanggung jawab untuk mengajak kepada yang *ma'ruf* dan mencegah yang *munkar*, serta melaksanakan kepada semua ajaran-ajaran etis keagamaan. Apalagi jika perempuan mendapatkan kedudukan yang sama dengan laki-laki di suatu organisasi, parlemen, dan atau politik. tentu tidak ada larangan dan tidak ada salahnya, karena Islam tidak melarang dan tidak membedakan.

Dizaman modern ini sudah banyak wanita yang bekerja keluar rumah sebagaimana kaum laki-laki bekerja, atau yang biasa disebut dengan wanita karier. Wanita yang bekerja keluar rumah tersebut, ada juga yang menempati posisi strategis dalam pekerjaannya. Sebagaimana yang terjadi di Dinas Perhubungan Udara Medan, dimana kaum wanita juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan pribadinya atau kebutuhan keluarganya. Namun ada persyaratan bagi kaum wanita terkhusus bagi istri untuk bekerja keluar rumah, diantaranya:

1. Mendapat izin dari walinya, yaitu ayah atau suaminya untuk sebuah pekerjaan yang halal seperti menjadi pendidik para

siswi, atau menjadi perawat khusus bagi pasien wanita.

2. Tidak bercampur dengan kaum laki-laki atau melakukan *khalwat* dengan lelaki lain.
3. Tidak berlaku *tabaruj* dan menampakan perhiasan yang dapat mengundang fitnah³³.

Oleh karena itu, bagi wanita yang bekerja di luar rumah (wanita karier), harus memperhatikan syarat-syarat tersebut untuk menjaga *marwah* dirinya.

Dalam Islam, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib menjalani masa *'iddah* dan *ihdad*. Tidak terlepas juga bagi wanita karier. Para Ulama kecuali Al-Hasan telah sepakat bahwa wanita muslimah yang merdeka wajib *berihdad* jika ia ditinggal mati oleh suaminya.³⁴ Dalam keadaan *ihdad*, wanita tidak boleh bersolek dan memakai pakaian atau perhiasan yang dapat menarik minat dan perhatian lawan jenisnya. Disamping itu ia tidak boleh keluar rumah. Waktu *ihdadnya* cukup lama, yaitu empat bulan sepuluh hari (selama masa *ihdad* karena kematian suami); padahal meninggalkan perhiasan dan pakaian yang indah serta mendekam di dalam rumah dalam waktu yang sekian lama, bagi wanita karier tertentu dapat berakibat hancurnya karier. Kehancuran karier berarti kehancuran kehidupan pribadi dan keluarganya, apalagi jika wanita tersebut memang menjadi tulang punggung dan tempat

³³Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fiqih Perempuan*. (Bandung: Hamzah. 2005), h. 141.

³⁴Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, h. 92.

bergantung keluarganya.

Ihdad (berkabung) perempuan yang ditinggal mati oleh suami telah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tentang masa berkabung seorang perempuan (isteri) yang ditinggal mati oleh suaminya, dijelaskan dalam pasal 170, bab XIX, Kompilasi Hukum Islam tentang “masa berkabung” sebagai berikut:

1. Isteri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *‘iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. Dalam menjaga timbulnya fitnah, batasan atau kadar fitnah yang dimaksudkan adalah, sebatas seseorang yang berkabung terhindar dari terjadinya *khitbah*, sebelum masa berkabung usai.
2. Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan³⁵.

Dengan demikian, telah jelas bahwa bagi seorang wanita, baik wanita yang tidak bekerja maupun wanita karier, ketika ditinggal ditinggal mati oleh suaminya, maka wajib menjalani masa *‘iddah* dan *ihdad* selama empat bulan sepuluh hari.

Melihat ketentuan-ketentuan tersebut, penulis mencoba mencari tahu tentang pelaksanaan *ihdad* bagi wanita karier di Dinas Perhubungan Udara Medan, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan mewawancarai Para Ibu-ibu janda Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Dinas Perhubungan Udara Medan, diantaranya:

1. Ibu Ana Arba’in

³⁵Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, (Jakarta: 2000), h.78.

Ibu Ana Arbain berusia 56 tahun, bekerja dibagian apartemen politeknik aparatur negara di Dinas Perhubungan Udara Medan sejak tahun 1986. Menjadi janda sejak 10 tahun yang lalu, dan memiliki anak berjumlah 3 orang. Adapun hasil wawancara penulis dengan Ibu Ana adalah sebagai berikut.

Ibu gak tau apa itu *ihdad*, tapi kalau *'iddah* Ibu tau. Ibu *ber'iddah* selama 4 bulan 10 hari. Tapi setelah Ananda jelaskan apa itu *ihdad* tadi, Ibu faham. Tapi Ibu cuma libur kerja selama 3 hari. Karena tuntutan dari kantor harus masuk kerja. Ketika Ibu masuk kerja dengan perasaan yang masih hancur, Ibu memang tidak memperhatikan penampilan sama sekali, apa adanya aja, gak bersolek berlebihan seperti yang Ananda jelaskan tadi. Alhamdulillah karena kantor dekat rumahkan, jadi Ibu keluar rumah hanya untuk kerja aja, begitu pulang kerja langsung ke rumah, abis itu ya Ibu di rumah aja. Seperti yang Ananda bilang, menjalani masa berkabung, juga menenangkan hatikan, yang masih syok belum bisa menerima kenyataan. Selama masa *'iddah* Ibu memang gak keluar rumah kecuali masuk kantor³⁶.

2. Ibu Rahmawati

Ibu Rahmawati berusia 41 tahun, bekerja sebagai staf administrasi (sekretaris umum) di Dinas Perhubungan Udara Medan, pendidikan S1 Managemen Ekonomi, tinggal di jalan Sei Jadi No. 47 A Medan. Menjadi janda sejak 8 tahun yang lalu, da memiliki 2 orang anak. Adapun hasil wawancara penulis dengan Ibu Rahmawati adalah sebagai berikut:

Jujur saya berhias karena mungkin kita masih apa ya, kalau diizinkan sebulan lah ya, Saya dirumah setelah itu kan Saya bekerja, karena kan Saya wanita karier. Kalau dirumah Saya biasa saja, berhias Saya hanya untuk ke kantor, tapi kan setelah ba'da zuhur kan lipstik udah hilang, udah gak pakai lagi. Saya libur cuti satu bulan, suami Saya kan sakit, jadi Saya yang urus, makanya Saya cuti. Tapi Allah berkehendak lain, suami Saya menghadap Allah SWT. Setelah habis masa cuti nya, ya mau tidak mau Saya

³⁶Ana 'Arbain, Wawancara dengan ASN Dinas Perhubungan Udara Medan, 04 Desember 2019 pada pukul 21.00 WIB.

harus masuk kerja kan, walaupun masih dalam masa *'iddah*.³⁷

3. Ibu Erlina Dewi Br Situmorang

Ibu Erlina Dewi, berumur 56 tahun, bekerja di Dinas Perhubungan Udara, menjadi janda sejak 9 tahun yang lalu. Ibu Erlina Dewi memiliki 4 orang anak, beralamat di jalan Kenari no. 5 Komplek Medan Estate. Ketika penulis tanyakan dengan pertanyaan yang sama dengan Ibu Ana, jawabannya tidak jauh berbeda, yaitu

Ibu libur 2 minggu, Karena cuti dari kantor memang dikasi 2 minggu. kemudian harus masuk kantor seperti biasa. Kalau penampilan ya biasa-biasa saja, tidak seperti perempuan lainnya, yang pakai lipstik, celak. Ibu juga menjaga sikap agar tidak menarik perhatian orang lain. Lagi pula dengan hati yang masih berduka, tidak ada terfikir untuk memikirkan laki-laki³⁸.

4. Ibu Kusmida

Ibu Kusmida berusia 58 tahun, bekerja di Dinas Perhubungan Udara Medan sejak tahun 1982. Pendidikan terakhir SMA, beralamat di jalan Sei Begawan no. 5 di daerah Darussalam. Memiliki anak berjumlah 1 orang. Adapun hasil wawancara penulis dengan Ibu Kusmida adalah sebagai berikut:

Saya libur kerja cuma sehari. Tapi datang ke kantor untuk absen aja, setelah itu pulang, karena kantor tidak mengikat. Apalagi ibu kan udah senior kali, kalok Ibu lagi sedih yaudah Ibu pulang. Orang Ibu di kantor sering nangis, masih sedih kali. Ibu di rumah atau keluar rumah, ke kantor, sama aja. Sama aja tak berhias. Cuma berbedak alakadarnya, gak seperti orang-orang sekarang. Karna

³⁷Rahmawati, Wawancara dengan ASN Dinas Perhubungan Udara Medan, 02 Januari 2020 pada pukul 09.00 WIB.

³⁸Erlina Dewi, Wawancara dengan ASN Dinas Perhubungan Udara Medan, 03 Januari 2020 pada pukul 08.30 WIB.

menurut Ibu, kecantikan seorang wanita itu dari dalam (dari akhlaknya), jadi dari dulu memang Ibu gak berhias³⁹.

5. Ibu Masdalina Dalimunte

Ibu Masdalina berusia 65 tahun. Tinggal di jalan Penerbangan, kompleks perhubungan. Pendidik terakhir SMA. Bekerja di Dinas Perhubungan Udara sejak tahun 1977, menjabat sebagai Bendahara. Menjadi janda sejak 5 tahun yang lalu, memiliki anak 3 orang. Adapun hasil wawancara penulis adalah sebagai berikut.

Semenjak meninggal suami, Ibu gak kayak dulu lagi, kalok dulu Ibu mau ngecat-ngecat rambut. Jadi waktu suami Ibu meninggal Ibu memang di rumah aja, 4 bulanan la. Paling keluar pun ikut pengajianla, kalok ada undangan keluarga, itu aja nya. Sekedar silaturahmi, tempat sodara. Kalok berhias itu gak ada lagi udah tuanya⁴⁰.

6. Ibu Risnayanti

Ibu Risnayanti, berusia 45 tahun, bekerja di Dinas Perhubungan Udara. Menjadi janda sejak setahun lalu. Hasil wawancara juga tidak jauh berbeda dengan Ibu-ibu sebelumnya. Hanya saja yang berbeda, karena sangat terpukul, Ibu Yanti mengambil cuti selama 14 hari ketika suami nya meninggal dunia. Karena Ibu Yanti tidak sanggup rasanya setelah 3 hari libur kerja harus masuk seperti biasa. Kemudian Ibu Risnayanti memang tidak bersolek seperti biasanya, karena memang sedang berduka. Ibu Yanti

³⁹Kusmida, Wawancara dengan ASN Dinas Perhubungan Udara Medan, 29 Januari 2020 pada pukul 09.30 WIB.

⁴⁰Masdalina Dalimunte, Wawancara dengan ASN Dinas Perhubungan Udara Medan, 30 Januari 2020 pada pukul 14.00 WIB.

berhias sewajarnya saja, seperti berbedak, dan lipstik yang tidak begitu tebal⁴¹.

B. Hambatan-hambatan Yang Dialami Aparatur Sipil Negara Wanita di Dinas Perhubungan Udara Medan Dalam Menjalankan Kewajiban *Berihdad*

Para *Fuqaha'* berpendapat bahwa wanita yang sedang *berihdad* di larang memakai semua perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya, seperti perhiasan intan dan celak, kecuali hal-hal yang dianggap bukan sebagai perhiasan. Dan dilarang pula memakai pakian yang dicelup dengan warna, kecuali warna hitam. Karena Imam Malik tidak memakruhkan pakaian berwarna hitam bagi wanita yang sedang *berihdad*.

Mereka semua memberikan kemurahan (*rukhsah*) dengan membolehkan pemakaian celak karena terpaksa (sakit mata misalnya). Mengenai pemakaian celak ini, sebagian *Fuqaha'* mempersyaratkan hendaknya hal itu bukan sebagai perhiasan⁴².

Berkaitan dengan hal itu, adapun hambatan-hambatan yang dialami ASN wanita di Dinas Perhubungan Udara Medan dalam menjalankan kewajiban *berihdad* adalah sebagai berikut.

1. Ibu Ana Arba'in

⁴¹Risnayanti, Wawancara dengan ASN Dinas Perhubungan Udara Medan, 25 November 2019 pada pukul 08.30 WIB.

⁴²Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), h. 223.

Ibu Ana Arba'in menjelaskan bahwa hambatan yang dialaminya adalah pertama memang wanita yang berkarier wajib patuh dan taat terhadap tempat Ia bekerja. Jadi mau tidak mau harus masuk kerja (tampil depan publik) walau sedang dalam menjalankan kewajiban *berihdad*. Yang kedua, juga ada tuntutan dari kantor untuk berpakaian rapi⁴³.

2. Ibu Rahmawati

Ibu Rahmawati menjelaskan bahwa beliau tidak begitu banyak mengalami hambatan untuk menjalankan masa *'iddah* dan kewajiban *berihdad*, karena kebetulan Ibu Rahmawati mengambil cuti selama sebulan. Jadi, Ibu Rahmawati memang dirumah saja selama sebulan penuh, kemudian masuk kerja seperti biasanya. Pada saat masuk kerja itulah Ibu Rahmawati mulai mengalami hambatan, yang mana Ibu Rahmawati harus berhias seperti biasanya. Karena Ibu Rahmawati juga menjelaskan, bahwa dia memang tidak mengetahui bahwa dalam Islam hal tersebut diharamkan⁴⁴.

3. Ibu Erlina Dewi

Ibu Erlina Dewi menjelaskan bahwa hambatan yang dialaminya adalah sebagai wanita karier, yang memang sudah ada ikatan Dinas, harus ikut peraturan yang ada di dalamnya. Jadi, walaupun masih dalam masa

⁴³Ana 'Arbain, Wawancara dengan ASN Dinas Perhubungan Udara Medan, 04 Desember 2019 pada pukul 21.00 WIB.

⁴⁴Rahmawati, Wawancara dengan ASN Dinas Perhubungan Udara Medan, 02 Januari 2020 pada pukul 09.00 WIB.

berkabung, dan menjalankan kewajiban *'iddah* serta *ihdad*, harus tetap masuk kerja setelah libur pada waktu yang dizinkan. Walaupun demikian, karena sudah mengetahui hukumnya, Ibu Erlina Dewi berusaha tetap menjaga nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam. Sehingga Ibu Erlina Dewi tidak tampil seperti wanita karier pada umumnya yang berhias dan bersolek. Kemudian yang menjadi hambatan selanjutnya adalah karena di tempat kerja tersebut ada laki-laki, jadi teman kerja Ibu Erlina Dewi tadi mengajak berinteraksi (komunikasi) menanyakan kabar tentang dirinya, ataupun bersama-sama menyelesaikan tugas dari kantor, sehingga mau tidak mau Ibu Erlina Dewi harus tetap berinteraksi dengan laki-laki yang ada di kantor tersebut, yang mana hukum Islam sendiri menganjurkan untuk menjauhinya.

C. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Tentang Pelaksanaan *Ihdad* Bagi Wanita Karier

Ihdad perempuan yang ditinggal mati oleh suami telah di atur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang masa berkabung seorang perempuan (isteri) yang ditinggal mati oleh suaminya, di jelaskan dalam pasal 170, bab XIX, Kompilasi Hukum Islam tentang “Masa Berkabung”, seabagai berikut:

1. Isteri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *'iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
2. Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan⁴⁵.

⁴⁵Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Indonesia*, h.78.

Dari sini dapat di gambarkan, bahwa perempuan (isteri) memiliki kewajiban melaksanakan *'iddah* serta *ihdad*, karena ditinggal mati oleh suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Hal ini merupakan suatu kondisi dimana isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu, isteri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah. Cara ini bertujuan hanya untuk menghormati kematian suami. Apabila masa *'iddah* telah habis, maka tidak ada larangan untuk berhias diri, melakukan pinangan, bahkan melangsungkan akad nikah.

Dalam konteks isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, masa *'iddah* serta *ihdad* (berkabung) itu penting dilalui agar tidak timbul fitnah di masyarakat. Masa *ihdad* sebenarnya adalah wujud dari kesedihan si isteri atas musibah yang menimpa dirinya, cukup beralasan di dalam KHI pasal 170, yang telah tercantum di atas⁴⁶.

Masalah lain yang juga sering di kritik adalah menyangkut larangan perempuan yang sedang dalam masa *'iddah* serta *ihdad*. Diantara hal yang tidak boleh dilakukan adalah larangan keluar rumah menurut Juhur Ulama fikih selain madzhab Syafi'i, apabila tidak ada keperluan mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Larangan ini menunjukkan bahwa *'iddah* merupakan suatu bentuk *domestifikasi* terhadap kaum perempuan dengan menggunakan dalil keagamaan. Penantian merupakan waktu yang menjenuhkan bagi perempuan, karena

⁴⁶Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 251.

tidak saja di larang keluar rumah tetapi jugak dilarang berhias dan mempercantik diri terkhusus bagi yang ditinggal mati oleh suaminya.

Masa berkabung yang dimaksudkan KHI adalah sebagai masa tunggu, dimana seorang perempuan (isteri) boleh menikah lagi atau dalam bahasa hukum Islam biasa disebut dengan *'iddah* yang memiliki konsekuensi untuk melakukan *ihdad*, yakni masa menunggu dimana seorang tidak diperbolehkan berhias dengan tujuan untuk menghindari fitnah dan pernyataan KHI tersebut telah dikuatkan oleh ayat Alqur'an serta Hadis Nabi yang menyatakan masa empat bulan sepuluh hari sebagai masa berkabung.

Dari sini, telah jelas bahwa perempuan, saat ini membutuhkan banyak pertimbangan hukum, terkhusus bagi wanita karier, di mana seorang wanita harus menyelesaikan tugasnya dalam memenuhi kewajiban rumah tangga, menjadi tulang punggung keluarga, sebagai pengganti suaminya yang telah meninggal dunia, sekaligus dalam kondisi perempuan tersebut *berihdad*.

Ihdad bagi wanita karier muslimah pada dasarnya sama dengan wanita yang lain. Bagi wanita karier muslimah yang dapat melaksanakan *ihdad* secara penuh tanpa menimbulkan bahaya bagi diri dan keluarganya, ia wajib *berihdad* sebagaimana wajibnya wanita lain yang *berihdad*. Tetapi wanita karier muslimah yang tidak mungkin melakukan *ihdad* karena jika ia melakukannya, karier dan kehidupannya akan hancur sehingga membahayakan diri dan keluarganya, maka ia boleh meninggalkan *ihdad* karena darurat, namun ia tetap berkewajiban memelihara dan menjaga

diri agar tidak sampai menimbulkan hal-hal yang negatif. Di dalam berhias, berpakaian dan bersolek ia harus berusaha sesederhana mungkin, tidak boleh berlebihan. Wanita karier yang terpaksa meninggalkan *ihdad* karena alasan darurat harus terlebih dahulu berusaha secara maksimal melakukan *ihdad*. Jika tidak mungkin juga, maka barulah ia boleh meninggalkan *ihdad*.

D. Analisa Penulis

Hemat Saya, larangan perempuan keluar rumah tanpa ada keperluan mendesak bagi perempuan yang sedang menjalani masa '*iddah* serta *ihdad* masih dapat diterima. Terlebih lagi bagi seorang wanita (isteri) yang bekerja untuk menghidupi keluarga dan anak-anaknya. Namun, penulis menekankan bahwa ada ketentuan yang harus di laksanakan bagi wanita karier tersebut, agar tidak melanggar larangan yang telah diatur baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, diantaranya adalah berdandan sesuai dengan kebiasaan jika dianggap tidak mempengaruhi pandangan orang lain untuk meminangnya. Karena berdandan bisa menyebabkan ketertarikan dari laki-laki untuk meminang yang pada akhirnya mengganggu masa '*iddahnya*. Kemudian, keluar rumahnya wanita tersebut adalah untuk bekerja, yang mana seorang perempuan (isteri) tersebut harus mempertahankan kehidupan dirinya, keluarganya dan anak-anaknya pasca ditinggal mati oleh suaminya.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa pada umumnya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya yang bekerja di Dinas Perhubungan Udara Medan sebagai wanita karier, secara teori tidak sepenuhnya

menjalankan kewajiban *berihdad* sesuai dengan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Yang mana para wanita karier tersebut, ketika bekerja dalam masa *berihdad*, masih ada juga yang berhias dan berdandan dengan alasan tuntutan dari kantor serta kurangnya pengetahuan/pemahaman tentang kewajiban *berihdad* dalam Islam itu sendiri. Ketentuan di dalam Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa masa *'iddah* dan *berihdad* bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Oleh karena itu, sebagai wanita karier tentu ketentuan ini tidak bisa dilaksanakan karena harus patuh juga dengan aturan di Dinas tempat mereka bekerja, yang hanya memberikan waktu izin cuti paling lama dua belas hari.

Dalam kaitan wanita yang terpaksa melakukan sesuatu yang terlarang pada saat *ihdad*, Wahbah al-Zuhaili mengatakan :

ويجوز للمرأة فعل شيء مما سبق للضرورة؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات

“Dibolehkan bagi wanita melakukan sesuatu yang dilarang karena darurat, sebab darurat itu membolehkan yang terlarang (mahzhurat)”⁴⁷.

Meskipun demikian, wanita tersebut harus berusaha lebih dahulu agar ia tidak melakukan yang haram, karena wanita yang ditinggal mati suaminya, jika tidak *berihdad* berarti ia maksiat kepada Allah SWT kalau ia tahu bahwa meninggalkan *ihdad* itu haram. Artinya jika ia tidak tahu bahwa hal itu tidak boleh dilakukan, tidak jadi masalah, namun ia harus

⁴⁷Wahbahaz-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu*, juz VII, (Dar al-Fikr, Damaskus, cet. III, 1989), h. 662.

bertanya kepada yang ahli, apalagi di zaman sekarang yang banyak ulama dan guru agama yang dapat dijadikan tempat untuk bertanya.

Jika ia sudah berusaha keras agar bisa *berihdad* ternyata tidak bisa juga, maka ia harus pula melihat lebih dahulu apakah kondisinya sudah sampai pada tingkat darurat atau belum. Yang dimaksud dengan darurat ialah sesuatu yang mengancam keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Jika dalam perkiraan atau penelitiannya ia termasuk kategori darurat, maka ia boleh tidak *berihdad*. Jika ternyata tidak termasuk darurat, apalagi kalau hanya sekedar gengsi, atau karier yang diperjuangkannya hanya sekedar untuk nama baik dan supaya disanjung dandihormati orang, atau hanya untuk mencari tambahan kekayaan, maka bagaimana pun *ihdad* tetap wajib bagi wanita itu.

Kedua, dalam mengembangkan dan meningkatkan karier, ada wanita yang harus berhubungan langsung dengan orang lain, ada pula yang tidak. Dalam kasus ini ada beberapa catatan, antara lain :

1. Jika wanita yang harus berhubungan langsung dengan orang lain dalam membina karier dan pekerjaannya itu dapat melakukan tugasnya tanpa harus berpakaian indah dan berhias atau bersolek, maka baginya wajib *berihdad*.
2. Jika wanita tersebut tidak bisa menghindari diri dari memakai pakaian yang baik, berhias, memakai harum-haruman atau hal-hal lain yang terlarang dalam *ihdad*, ia boleh meninggalkan *ihdad* asal keadaannya sudah mencapai tingkat darurat sebagaimana

dikemukakan terdahulu, tapi ia terlebih dahulu harus berusaha secara maksimal untuk bisamelakukan *ihdad*⁴⁸.

Ketiga, apabila wanita karier dapat membina dan mengembangkan kariernya ditempat tertentu, seperti di rumah atau di suatu ruangan khusus tanpa keluar, baginya wajib *ihdad*. Sedangkan jika wanita itu tidak bisa tinggal dirumah karena harus bekerja diluar rumah, dan jika kariernya akan hancur karena *ihdad* dan mengancam kehidupan keluarganya atau kehidupan pribadinya sendiri, maka ia boleh meninggalkan *ihdad*, tetapi jika tidak, ia tetap wajib *berihdad*.

Sebagai ketentuan agama yang sudah menjadi ijma' ulama, *ihdad* tidak bisa dianggap enteng. Karena itu aspek darurat yang memungkinkan wanita karier bisa meninggalkan *ihdad*, haruslah betul-betul sampai pada kriteria darurat itu, bukan hanya sekedar kira-kira atau hajat semata. Jika seorang wanita meninggalkan *ihdad* hanya karena kira-kira berbahaya atau hanya karena hajat tertentu, apalagi ambisi untuk kepentingan kariernya, ia berdosa. Hidup yang dijalannya selama masa *'iddah* karena kematian suami yang dilaluinya dengan meninggalkan *ihdad* adalah hidup dalam kemaksiatan dan dosa⁴⁹.

48Adnan Buyung Nasution, *Problematika Ihdad Wanita Karier Menurut Hukum Islam*, (Medan: UINSU, 2015), h. 95-96.

49Adnan Buyung Nasution, *Problematika Ihdad Wanita Karier Menurut Hukum Islam*, h. 96.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah Penulis uraikan tentang permasalahan demi permasalahan yang ada kaitannya dengan judul skripsi melalui pembahasan dari bab pertama sampai bab terakhir, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan. Adapun kesimpulan dari permasalahan ini yaitu:

1. Pelaksanaan *ihdad* pada kalangan Aparatur Sipil Negara wanita di Dinas Perhubungan Udara Medan secara teori tidak sepenuhnya menjalankan kewajiban *berihdad* sesuai dengan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Yang mana para wanita karier tersebut, ketika bekerja dalam masa *berihdad*, masih ada juga yang berhias dan berdandan dengan alasan tuntutan dari kantor serta kurangnya pengetahuan/pemahaman tentang kewajiban *berihdad* dalam Islam itu sendiri.
2. Hambatan yang dialami para Aparatur Sipil Negara wanita di Dinas Perhubungan Udara dalam menjalankan kewajiban *berihdad* adalah yang pertama karena sebagai wanita karier yang bekerja dalam ikatan dinas, harus patuh terhadap peraturan tersebut. Yang kedua adalah kurangnya pengetahuan tentang makna kewajiban *berihdad* dalam hukum Islam.
3. Tinjauan KHI tentang Pelaksanaan *ihdad* bagi wanita (isteri) adalah perempuan (isteri) memiliki kewajiban melaksanakan *'iddah* serta *ihdad*, karena ditinggal mati oleh suaminya selama

empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu, isteri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah. Cara ini bertujuan hanya untuk menghormati kematian suami. Apabila masa *'iddah* telah habis, maka tidak ada larangan untuk berhias diri, melakukan pinangan, bahkan melangsungkan akad nikah.

B. Saran

Dari penelusuran penulis di lapangan, ada beberapa saran yang akan disampaikan, yaitu sebagai berikut:

1. Dianjurkannya untuk melakukan penelitian berdasarkan tempat dan masyarakat tertentu, agar bisa menyempurnakan hukum. Sebuah daerah akan berbeda situasi dan kondisinya jika dihadapkan dengan sebuah hukum, agar masyarakat memahami konsep *iddah* dan *ihdad* dalam pandangan hukum Islam sehingga tidak picik dan sempit dalam memahami *elastisitas* dan *fleksibilitas* hukum Islam.
2. Penelitian ini merupakan sebagian kecil dari hasil penelitian tentang *ihdad* yang tercakup dalam KHI, oleh karena itu untuk mengkaji lebih lanjut dapat dibaca dalam hasil penelitian yang lain atau dengan melanjutkan penelitian yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI. (Jakarta: Depag RI, 1971).

Abidin, Selamat Aminuddin. *Fiqih Munakahat*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999).

A. Djawas, Abdullah. *Dilema Wanita Karier (menuju keluarga sakinah)*. Ababil. 1996.

Aizid, Rizem. *Fiqih Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018).

Akmal, Azhari Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004).

Anwar, Syarifuddin dan Misbah Musthafa, *Solusi Orang Shalih*, Jilid 2 (Suarabaya: Bina Iman, 1993).

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.

al-Bukhory, Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim, *Shahih al-Bukhary*, Jilid Tiga Juz Enam, (Beirut, Lebanon: Dar Al-Fikr, 1981 M/ 1401 H).

Buyung, Adnan Nasution. *Problematika Ihdad Wanita Karier Menurut Hukum Islam*.(Medan: UINSU, 2015).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. cet.III. Jakarta. 1990

Hadi, Sutrisno. *Metode Reseach*. Jilid I. Yogyakarta: Andi Offset. 1998.

Intruksi presiden R.I. No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I Jakarta: 2000.

J Moleong, Lexy. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdak Arya. 2004.

Khalil, Muhammad Itani. 77 Pesan Abadi Nabi Untuk Wanita, (Jakarta: Penerbit Zaman, 2013).

Koentjoningrat. Metode-metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia. 1997.

Al-Maktabah al-Syamilah. Mausu'ah al-Fiqhiyyah, Juz II, (Maktabah Dar al-Tsaqafah, 2002).

Nuraini, Dita. Ihdad Bagi Wanita Karier Menurut Pandangan Pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung, (Lampung, UIN Raden Intan, 2018)

Rahman, Abdul Ghazali. *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003)

Rusyd, Ibnu. Bidayah al-Mujtahid. juz II. Surabaya. Al Hidayah. t. th.

Syaikh As-Sya'rawi, Mutawalli. Fiqih Perempuan. (Bandung: Hamzah. 2005)

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 2010.

Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah (Bandung : PT. Alma'arif, 1980).

Ash-Shiddieqy, Hasbi. Pengantar Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980).

Wahhab, Abdul Khallaf. Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul-Fiqh), (Jakarta: Rajawali Pers, 1985)

az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu*, juz VII. (Damaskus: Dar al-Fikr). cet. III, 1989).

Wawancara:

Ana 'Arbain, Wawancara dengan ASN Dinas Perhubungan Udara Medan, 04 Desember 2019 pada pukul 21.00 WIB.

Erlina Dewi, Wawancara dengan ASN Dinas Perhubungan Udara Medan, 03 Januari 2020 pada pukul 08.30 WIB.

Kusmida, Wawancara dengan ASN Dinas Perhubungan Udara Medan, 29 Januari 2020 pada pukul 09.30 WIB.

Masdalina Dalimunte, Wawancara dengan ASN Dinas Perhubungan Udara Medan, 30 Januari 2020 pada pukul 14.00 WIB.

Rahmawati, Wawancara dengan ASN Dinas Perhubungan Udara Medan, 02 Januari 2020 pada pukul 09.00 WIB.

Risnayanti, Wawancara dengan ASN Dinas Perhubungan Udara Medan, 25 November 2019 pada pukul 08.30 WIB.

Siska, Wawancara dengan Staf Administrasi DINas Perhubungan Udara Medan, pada tanggal 22 Januari 2020 pukul 09. 30 WIB.

DAFTAR WAWANCARA

Narasumber 1 :

1. Sejak kapankah Ibu bekerja di Dinas Perhubungan Udara Medan ?
2. Apa Jabatan Ibu Di Dinas Perhubungan Udara Medan?
3. Sejak kapankah Ibu menjadi janda?
4. Tahukah Ibu apa yang di maksud dengan *Ihdad*?
5. Berapa hari Ibu libur kerja atau cuti ketika suami meninggal dunia?
6. Apakah Ibu Bersolek, berhias ketika menjalani masa *Ihdad*?
7. Apa saja yang menjadi hambatan Ibu selama menjalani masa *Ihdad*?

DAFTAR WAWANCARA

Narasumber 2 :

1. Sejak kapankah Ibu bekerja di Dinas Perhubungan Udara Medan ?
2. Apa Jabatan Ibu Di Dinas Perhubungan Udara Medan?
3. Sejak kapankah Ibu menjadi janda?
4. Tahukah Ibu apa yang di maksud dengan *Ihdad*?
5. Berapa hari Ibu libur kerja atau cuti ketika suami meninggal dunia?
6. Apakah Ibu Bersolek, berhias ketika menjalani masa *Ihdad*?
7. Apa saja yang menjadi hambatan Ibu selama menjalani masa *Ihdad*?

DAFTAR WAWANCARA

Narasumber 3 :

8. Sejak kapankah Ibu bekerja di Dinas Perhubungan Udara Medan ?
9. Apa Jabatan Ibu Di Dinas Perhubungan Udara Medan?
10. Sejak kapankah Ibu menjadi janda?
11. Tahukah Ibu apa yang di maksud dengan *Ihdad*?
12. Berapa hari Ibu libur kerja atau cuti ketika suami meninggal dunia?
13. Apakah Ibu Bersolek, berhias ketika menjalani masa *Ihdad*?
14. Apa saja yang menjadi hambatan Ibu selama menjalani masa *Ihdad*?

DAFTAR WAWANCARA

Narasumber 4 :

1. Sejak kapankah Ibu bekerja di Dinas Perhubungan Udara Medan ?
2. Apa Jabatan Ibu Di Dinas Perhubungan Udara Medan?
3. Sejak kapankah Ibu menjadi janda?
4. Tahukah Ibu apa yang di maksud dengan *Ihdad*?
5. Berapa hari Ibu libur kerja atau cuti ketika suami meninggal dunia?
6. Apakah Ibu Bersolek, berhias ketika menjalani masa *Ihdad*?
7. Apa saja yang menjadi hambatan Ibu selama menjalani masa *Ihdad*?



Kementerian Perhubungan Politeknik Penerbangan Medan



Wawancara Dengan Ibu Siska (Staf Administrasi)



Wawancara Dengan Bapak Riduan (Asisten Direktur)



Wawancara Dengan Ibu Rahmawati



Wawancara dengan Ibu Kusmida



Wawancara Dengan Ibu Erlina Dewi Situmorang



Wawancara Dengan Ibu Ana Arba'in

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Dahari Slebar. Kabupaten Batu Bara, pada tanggal 21 Mei 1996. Penulis merupakan putra kelima dari pasangan suami istri Bapak Muhammad Yusuf dan Ibu Sabariah. Jenjang pendidikan penulis ialah sebagai berikut:

1. Pendidikan SD/Sederajat di SDN 010149 Masjid Lama, Kecamatan Talawi (2003-2009)
2. Pendidikan SLTP/Sederajat di SMPN 3 Talawi, Kecamatan Talawi (2009-2012)
3. Pendidikan SLTA/Sederajat di MA Al-Washliyah Kedaisianam, Kecamatan Lima Puluh (2012-2015)

Kemudian melanjutkan pendidikan Kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara mulai pada tahun 2015.